



P E N E T A P A N
NOMOR : 58/G/2023/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Persidangan secara elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah mengambil penetapan, dalam sengketa antara :

KOKOK WAHYUDI, S.H., Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Polri;
Tempat tinggal : Perum Beringin Permai, Blok E No 12, Rt 01 Rw 15
Kel. Bringin Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Jawa Tengah, Domisili
Elektronik : kokokwahyudi57@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA; Berkedudukan di Markas Besar Polisi Indonesia (Mabes Polri) Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH; Berkedudukan di Kantor Polisi Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) Jalan Pahlawan Nomor 1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kabidkum Polda Jateng;
2. Nama : **MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kasubbidbankum Bidkum Polda Jateng;
3. Nama : **SUGIARTO, S.H., M.Kn.**;

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Analis Bidkum Polda Jateng;
4. Nama : **ANITA DEWI NUGRAENI, S.H., M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Advokat Madya 2 Polda Jateng;
5. Nama : **IBNU SUKA, S.H., M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum
Polda Jateng;
6. Nama : **AKHIRUL MUKTI, S.H., M.H.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Bamin Urham Subbidbankum Bidkum Polda
Jateng;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI pada Polda Jawa Tengah, Beralamat Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023, Domisili Elektronik : akhirul.mukti21@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Gugatan Penggugat, bulan Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan register perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG.;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Lolos *Dismissal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/PEN-MH/2023/PTUN.SMG, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 58/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 28 September 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/PEN-PP/2023/PTUN.SMG, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tanggal 13 September 2023 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 13 September 2023;
8. Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat II dalam sengketa ini, serta telah membaca dan memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berkas Perkara *a quo*;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bulan Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa, berupa :

1. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep /558/V/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama KOKOK WAHYUDI, S.H. NRP 66120179 jabatan PAMA Ditresnarkoba Polda Jateng;
 2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah No: Kep/509/III/2022 tanggal 21 Maret 2022. tentang Penetapan Penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Atas nama AKP KOKOK WAHYUDI,S.H. (Penggugat) Nrp. 66120179 (Penggugat) jabatan PAMA DitResNarkoba Polda Jateng;
- telah bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 13 September 2023, pihak Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim secara tertulis permohonan pencabutan gugatan terhadap perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG., dengan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 13 September 2023, dengan alasan pada pokoknya ingin mencabut surat gugatannya dalam sengketa *a quo*, dan sampai permohonan pencabutan gugatan ini diajukan, pihak Tergugat I tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan untuk memenuhi panggilan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.*

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dan hal mana pihak Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka oleh karena itu terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.";

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG., dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG., dari Buku Register
Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Induk Gugatan Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 389.000,-
(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023** oleh Kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat II secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

dto

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

dto

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG. :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 84.000,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan	: Rp. 10.000,- +
J U M L A H	: Rp. 389.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 58/G/2023/PTUN.SMG.